



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor :

198/Pdt.G/2011/PTA. Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANI

RRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding ,umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IWAN NATAPRIYANA, SE., SH. Advokat pada Kantor Law Office " WARSON'S & PARTNERS", berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu No. 97 B Jakarta Selatan 12520 ( GEDUNG DEKOPIN ) dan Jl. Danau Gelinggang Blok C III No. 59 Pejompongan Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2011 , semula Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Penggugat sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 214/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 01 Juni 2011 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 Hijriyyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok untuk dicatat di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 371.000,00;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 214/Pdt.G/2011/PA. Bks. tanggal 06 Juni 2011 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 8-6- 2011;

Bahwa dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Juli 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2011 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 2-8- 2011;

Bahwa sehubungan dengan memori banding Pemanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Agustus 2011, diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30-10- 2011;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana Akta membaca berkas perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk Pemanding tanggal 01 Agustus 2011 dan untuk Terbanding tanggal 11 Juli 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pemanding formal dinyatakan dapat diterima;

## DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan hasil mediasi, upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan dalam setiap persidangan, keterangan saksi- saksi di bawah sumpah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Tergugat dan duplik Tergugat serta pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya dapat menerima dan menjadikan pertimbangan hukum a quo sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnya akan memutus dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama i.c Pengadilan Agama Bekasi Nomor 214/Pdt.G/2011/PA. Bks tanggal 1 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban, duplik dan memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/1993 dan Nomor 534/K/Pdt.G/1996 yang menyatakan: didalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama penempatan perintah tersebut dalam konpensi dan rekonpensi, seharusnya ditempatkan pada konpensi;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas dan menempatkan amarnya tersebut dalam konpensi, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam konpensi dapat dikuatkan;

### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam tentang hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi supaya rumah yang di Kemang Pratama 5 blok BI/10 adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat. Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak menyebutkan dengan jelas objek yang disengketakan, yaitu tidak jelas menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya. Sehingga oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1971 Nomor 1149 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan kepada pertimbangannya sendiri sebagaimana disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam rekonvensi dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONVENSI:

1. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi Nomor 214/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 1 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H., yang dimohonkan banding;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI:

- menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi Nomor 214/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 01 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H., yang dimohonkan banding;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 371.000,- ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 Hijriyyah, oleh kami H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS.H. BARHAKIM S., SH dan DRS. H. UCE SUPRIADI, MH masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. MUNYATI SHALEH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

H. DIDIN FATHUDDIN,

SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS.H. BARHAKIM S., SH.  
DRS.H. UCE SUPRIADI, MH.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd

Hj. MUNYATI SHALEH .

## Perincian biaya Proses:

- ATK, Pemberkasan dll	Rp	139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	
5.000,-		
- Biaya Meterai	Rp.	
6.000,-		
J u m l a h	Rp.	
150.000,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)